



**PUTUSAN**

Nomor 837 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERTIBORU SITORUS (istri KOLEM SEMBIRING),**
2. **ASLIN BORU SITORUS, (istri LAURENSIUS SIANIPAR),**  
keduanya bertempat tinggal di Lumban Rang, Desa  
Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten  
Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H. dan  
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Sarbudin  
Panjaitan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka,  
Nomor 112, Pemantangsiantar, Provinsi Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III;

**L a w a n**

1. **IRWAN SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan A.W Syahrane,  
Gang Pandan Mekar, Nomor 26 A, Kelurahan/Desa Air  
Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
Provinsi Kalimantan Timur,
2. **RIDWAN SIRAIT**, bertempat tinggal di Sionggang, Dusun  
XI, Kelurahan/Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Bamban,  
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
3. **JANTRI SIRAIT**, bertempat tinggal di Perum Talang Sari,  
Blok AD, Nomor 11, Kelurahan/Desa Tanah Merah,  
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi  
Kalimantan Timur,

nomor 1 dan nomor 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti  
Situmeang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Balige, Km. 2

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 19 Februari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

D a n

**MUNA BORU SITORUS** alias **OP. RISSAN**, bertempat tinggal  
di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban  
Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, II, III ataupun orang lain, dan pihak ketiga  
untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan  
penguasaannya dan atau mengusahai di atas objek perkara I, II, III, IV,  
V, VI, VII, VIII;
2. Menyatakan agar terhadap objek perkara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  
diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III adalah merupakan  
keturunan dan ahli waris dari almarhum Doding Sirait;
3. Menyatakan objek perkara yaitu:
  - A. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat I Muna Boru Sitorus  
berupa:
    - Tanah kebun seluas lebih kurang 40 m x 40 m, yang terletak di  
Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu,  
Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024



Timur berbatas dengan : jalan kampung;  
Barat berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait;  
Selatan berbatas dengan : jalan menuju perladangan;  
Utara berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait;

selanjutnya disebut sebagai objek perkara I;

- Tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah semi permanent milik Tergugat I Muna Boru Sitorus, dengan ukuran lebih kurang  $\pm 7\text{m} \times 10\text{m}$ , yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah almarhum Doding Sirait,  
Barat berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait,  
Selatan berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait (objek perkara I),

Utara berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait,  
selanjutnya disebut sebagai perkara II;

- B. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat II Herti Boru Sitorus berupa:

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang  $20\text{m} \times 20\text{m}$ , yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah Wanson Sitorus,  
Barat berbatas dengan : jalan desa,  
Selatan berbatas dengan : tanah Doding Sirait,  
Utara berbatas dengan : tanah Lindung Sitorus,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara III;

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang  $600\text{m}^2$  yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah Doding Sirait/objek perkara I,  
Barat berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait,  
Selatan berbatas dengan : jalan menuju perladangan,



Utara berbatas dengan : objek perkara V dan rumah  
almarhum Saiden Sirait,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara IV;

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang  $\pm 7 \text{ m} \times 10 \text{ m}$  yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah milik Doding Sirait,

Barat berbatas dengan : tanah Doding Sirait dan rumah  
Saiden Sirait,

Selatan berbatas dengan : tanah Doding Sirait dan objek  
perkara IV,

Utara berbatas dengan : tanah Doding Sirait,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara V;

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang  $600 \text{ m}^2$  yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah Tumbur Sirait,

Barat berbatas dengan : tanah Jumontang Sirait,

Selatan berbatas dengan : tanah Doding yang diusahai Esteria  
Manurung,

Utara berbatas dengan : tanah Hiras Sirait,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara VI;

C. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat III Aslin Boru Sitorus (istri  
Laurensus Sianipar) berupa:

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang  $800 \text{ m}^2$ , yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Komplek SD Negeri Lumban Rang,

Barat berbatas dengan : tanah Muller Sirait,



Selatan berbatas dengan : tanah Doding Sirait/Kampung Nahornop,

Utara berbatas dengan : tanah Muller Sirait,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara VII;

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang 7 m x 8 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : tanah Doding Sirait,

Barat berbatas dengan : tanah Doding Sirait,

Selatan berbatas dengan : tanah Doding Sirait,

Utara berbatas dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang,

selanjutnya disebut sebagai objek perkara VIII;

adalah tanah peninggalan almarhum Doding Sirait yang diwariskan kepada keturunannya yang bernama almarhum Jampiter Bungaran Sirait, dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, dan ahli waris lain dari almarhum Doding Sirait yang belum dibagi-bagi;

4. Menyatakan objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V, objek perkara VI, objek perkara VII, dan objek perkara VIII adalah tanah milik Penggugat I, II, III, dan ahli waris lain dari almarhum Doding Sirait yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari almarhum Doding Sirait yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah peninggalan almarhum Doding Sirait seluas lebih kurang 8,3 ha yang terletak di Nahornop Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, jalan dan tanah lapang,
- Sebelah Barat : jurang (Robean),
- Sebelah Utara : tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait,
- Sebelah Selatan : tanah marga Simanjuntak;



5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum register *Besluiten* dari *Hoofd Van Pleatse* tanggal 13 Juni 1936 yang memberikan izin mendirikan kampung/sosor kepada Doding Marga Sirait di atas tanah Nahornop milik Doding Sirait;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Musyawarah Daerah tanggal 9 Oktober 1978 yang dipimpin oleh Uspika Kecamatan Lumban Julu;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hasil musyawarah almarhum Bungaran Sirait dengan Henneri Sitorus di hadapan Pengetua-pengetua Adat Lumban Rang dan diketahui Kepala Desa Sionggang Utara mengenai Perkampungan Nahornop tanggal 23 Juli 1982;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai/mengusahai objek perkara I, objek perkara II, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V, objek perkara VI, objek perkara VII, objek perkara VIII tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III dan seluruh ahli waris almarhum Doding Sirait adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*);
9. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah semi permanen yang berada dan berdiri di atas tanah objek perkara II, tanah objek perkara V dan tanah objek perkara VII, serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara II, V, VII kepada Penggugat I, II, III selaku keturunan/ahli waris almarhum Doding Sirait dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan ahli waris lain almarhum Doding Sirait selaku pemilik sah objek perkara II, objek perkara V dan objek perkara VII dengan leluasa;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024





11. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh di atas objek perkara I, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara VI, dan objek perkara VIII serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara I, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara VI, dan objek perkara VIII dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I, II, III dan ahli waris lain almarhum Doding Sirait untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III, dan ahli waris lain almarhum Doding Sirait dengan leluasa;
  12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut majelis hakim yang mengadili perkara ini;
  13. Menghukum Para Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);
  14. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Para Penggugat kurang para pihak;
- Para Tergugat kurang para pihak;
- Objek perkara 8,3 Ha *obscuur libel* (kabur);
- Objek perkara III sampai dengan objek perkara VIII kabur (*obscuur libel*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg., tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan (ahli waris) dari almarhum Doding Sirait;
3. Menyatakan objek perkara yang terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan rincian sebagai berikut:
  - Objek perkara I, berupa tanah kebun dengan ukuran kurang lebih 40 m (empat puluh meter) x 40 m (empat puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Sebelah Timur dengan jalan kampung,
    - Batas Sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait,
    - Batas Sebelah Selatan dengan jalan menuju Perladangan,
    - Batas Sebelah Utara dengan tanah milik Doding Sirait;
  - Objek perkara II, berupa tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7 m (tujuh meter) x 10 m (sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait,
    - Batas Sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait,
    - Batas Sebelah Selatan dengan tanah milik Doding Sirait (objek perkara I),
    - Batas Sebelah Utara dengan tanah milik Doding Sirait;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek perkara III, berupa tanah kebun dengan ukuran kurang lebih 20 m (dua puluh meter) x 20 m (dua puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan tanah Wanson Sitorus,
  - Batas Sebelah Barat dengan jalan desa,
  - Batas Sebelah Selatan dengan tanah milik Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Utara dengan tanah Lindung Sitorus;
- Objek perkara IV, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait/objek perkara I
  - Batas Sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Selatan dengan jalan menuju perladangan,
  - Batas Sebelah Utara dengan objek perkara V dan rumah almarhum Saiden Sirait;
- Objek perkara V, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7 m (tujuh meter) x 10 m (sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Barat dengan tanah Doding Sirait dan rumah Saiden Sirait,
  - Batas Sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait dan objek perkara IV,
  - Batas Sebelah Utara dengan tanah Doding Sirait;
- Objek perkara VI, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan tanah Tumbur Sirait,
  - Batas Sebelah Barat dengan tanah Jumontang Sirait,
  - Batas Sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait yang diusahai Esteria Manurung,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Utara dengan tanah Hiras Sirait;
- Objek Perkara VII, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan Komplek SD Negeri Lumban Rang,
  - Batas Sebelah Barat dengan tanah Muller Sirait,
  - Batas Sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait/Kampung Nahornop,
  - Batas Sebelah Utara dengan tanah Muller Sirait;
- Objek perkara VIII, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7 m (tujuh meter) x 8 m (delapan meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Sebelah Timur dengan tanah Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Barat dengan tanah Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait,
  - Batas Sebelah Utara dengan Komplek SD Negeri Lumban Rang; adalah tanah peninggalan milik almarhum Doding Sirait yang diwariskan kepada keturunannya yang bernama almarhum Jampiter Bungaran Sirait, dan menjadi milik bersama Para Penggugat serta ahli waris lain dari almarhum Doding Sirait yang belum dibagi-bagi;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai/mengusahai objek perkara I dan objek perkara II, perbuatan Tergugat II yang menguasai/mengusahai objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara V dan objek perkara VI, serta perbuatan Tergugat III yang menguasai/mengusahai objek perkara VII dan objek perkara VIII tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat serta seluruh ahli waris almarhum Doding Sirait merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 5. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah semi permanen yang berada dan berdiri di atas tanah objek perkara II, tanah objek perkara V dan tanah objek perkara

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII, serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara II, V, VIII kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris almarhum Doding Sirait dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, untuk dikuasai oleh Para Penggugat serta seluruh ahli waris lain almarhum Doding Sirait selaku pemilik sah objek perkara II, objek perkara V dan objek perkara VIII dengan leluasa;

6. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh di atas objek perkara I, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara VI, dan objek perkara VII serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara I, objek perkara III, objek perkara IV, objek perkara VI, dan objek perkara VII dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris almarhum Doding Sirait untuk dikuasai oleh Para Penggugat serta ahli waris lain almarhum Doding Sirait dengan leluasa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.871.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT MDN., tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3327 K/Pdt/2023, tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3327 K/Pdt/2023, tanggal 13 November 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3327 K/Pdt/2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 141/PDT/2023/PT MDN. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pdt.G/2022/PN.Blg. tersebut;

## Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Bahwa objek sengketa adalah milik bersama Para Penggugat serta ahli waris lain dari almarhum Doding Sirait yang belum dibagi-bagi, yang merupakan tanah peninggalan almarhum Doding Sirait, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat serta seluruh ahli waris almarhum Doding Sirait adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HERTI BORU SITORUS (istri KOLEM SEMBIRING) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **HERTI BORU SITORUS (istri KOLEM SEMBIRING)** dan 2. **ASLIN BORU SITORUS, (istri LAURENSIUS SIANIPAR)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 837 PK/Pdt/2024